

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, dengan memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat untuk tercapainya kepastian hukum. Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh notaris untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat dan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh notaris ketika menjabat profesinya sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan memberikan jasa hukum kepada masyarakat.¹

Kewenangan utama notaris dalam melakukan pekerjaannya sebagai pejabat umum, adalah untuk membuat akta autentik. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selanjutnya dalam tesis ini disebut UUJN, akta autentik yang dapat dibuat oleh notaris, adalah mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik. Melalui batasan yang telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut, maka notaris hanya memiliki kewenangan untuk membuat akta sesuai yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau

¹ “Peran Notaris Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, http://library.unisma.ac.id/slims_unisma/index.php?p=show_detail&id=25318, diakses 23 Maret 2022.

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Apabila Notaris membuat akta autentik di luar dari yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, maka notaris telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, yang seharusnya menjadi pedoman bagi notaris dalam melakukan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Selain itu, Notaris dalam melakukan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dan dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu untuk memegang teguh sumpah jabatan notaris yang telah diucapkan sebelum diangkat menjadi notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yang salah satunya menyebutkan bahwa notaris akan patuh dan setia kepada Undang-Undang Jabatan notaris.

Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu untuk menjaga sikap, tingkah laku, dan menjalankan kewajiban jabatannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan dengan rasa tanggung jawab. Serta notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Dalam notaris memberikan jasa hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat, perlu untuk memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait perbuatan hukum tersebut, untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (e).

Notaris selain perlu untuk berpedoman terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, juga perlu untuk memperhatikan dan memegang teguh ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris menurut Pasal 1 ayat (2) pada Kode Etik Bandung, tanggal 28 Januari 2005 yang diubah dengan Kode Etik Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, selanjutnya disebut KEN, adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturanperundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris ketika menjalankan tugas jabatannya dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban menurut Pasal 1 ayat (10) KEN, adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Dimana notaris dalam melakukan tugas jabatannya harus menjaga sikap, perilaku, perbuatan maupun tindakannya, agar citra dari lembaga kenotariatan tidak tercoreng.

Ketika notaris menjalankan tugas dan kewajiban jabatannya perlu memiliki etika yang baik, sesuai dengan profesinya sebagai pejabat umum, yang memiliki tujuan profesi untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat. Etika merupakan suatu sikap yang menyangkut nilai, norma, dan kewajiban moral yang perlu diperhatikan oleh notaris ketika menjalankan tugas jabatannya.²

Larangan menurut Pasal 1 ayat (11) KEN, adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Dimana notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak boleh bertindak secara sembarangan, karena hal tersebut dapat berdampak terhadap citra dari lembaga kenotariatan yang harus dijaga dengan baik.

Notaris di Indonesia adalah notaris seperti di negara yang menganut Sistem Hukum Latin-Eropa Kontinental yang mempunyai wewenang dalam memberikan pendapat hukum dan memeriksa apakah suatu perjanjian yang disepakati dan dibuat oleh para pihak telah memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Notaris adalah salah satu profesi di bidang hukum yang perannya sangat besar bagi pemerintah. Sehingga apabila kualitas dari Notaris Indonesia secara intelektual, mental, dan spiritual tinggi, maka pemerintah akan lebih mudah mengoptimalkan pencapaian kinerja hukum sesuai yang direncanakan.³

² K. Bertens, *Etika Profesi*, (Jakarta : PT Gramedia), hlm. 1.

³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka), hlm. 8.

Notaris pada praktiknya juga seringkali bermasalah dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris bagaikan rambu lalu lintas yang mengarahkan sikap dan perilaku para notaris untuk tetap berada pada batasan-batasanyang benar. Suatu Kode Etik Notaris dibentuk bukan hanya semata-mata untuk kepentingan notaris atau Ikatan Notaris Indonesia, namun untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan adanya Kode Etik Notaris, memudahkan masyarakat untuk mengontrol sikap dan perilaku notaris dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Terdapat 2 (dua) macam akta autentik yang dibuat oleh notaris, yaitu akta pejabat atau akta relaas, yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang menguraikan suatu tindakan atau disaksikan oleh pejabat umum dalam jabatannya. Dan yang kedua, adalah akta partij, yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris, yang berisikan keterangan-keterangan dari pihak lain yang berkepentingan yang untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dalam menjalankan jabatannya dinyatakan atau dituangkan dalam akta autentik. Perbedaan dari akta pejabat atau akta relaas dengan akta partij, adalah, dalam akta relaas, tanda tangan bukan merupakan syarat, yang berarti yang berkepentingan dapat tidak ikut dalam penandatanganan akta, dimana hal tersebut harus ditegaskan dalam akta. Sedangkan, akta partij adalah, apabila yang berkepentingan tidak menandatangani akta, maka akta tersebut dapat kehilangan otensitasnya, sehingga terhalangnya yang berkepentingan untuk tanda tangan harus ditegaskan dalam akta tersebut.⁵

⁴ *Op.cit*, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, hlm. 36-37.

⁵ Liliansa Tedjosaputro, *Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris Dalam Kehidupan*, (Semarang : Butterfly Mamoli Press, 2021), hlm. 9-10.

Notaris wajib menolak untuk memberikan jasanya untuk beberapa hal tertentu, yaitu:⁶

1. Membuat akta untuk akta yang tidak berdaya dalam menyatakan kehendaknya
 2. Membuat akta yang isinya menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan yang baik
 3. Membuat berita acara mengenai perbuatan atau peristiwa yang oleh notaris tidak mungkin diyakinkan dengan kepastian yang normal
 4. Membuat berita acara mengenai perbuatan atau peristiwa yang terbukti tidak ada gunanya sama sekali
 5. Apabila notaris diminta membuat sesuatu yang terlarang bagi diri notaris tersebut
 6. Apabila para pihak menginginkan bahwa dalam akta termuat suatu kebohongan
- Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti surat yang berupa akta autentik. Yang tujuannya adalah untuk kepentingan pelayanan publik dalam pembuatan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terikat pada kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, sebagaimana layaknya seorang pejabat negara, mulai dari mekanisme pengangkatan maupun pemberhentiannya oleh pemerintah, pengucapan sumpah dihadapan pejabat pemerintah, pengaturan wilayah jabatan, tempat kedudukan, cuti, pindah wilayah jabatan, formasi jabatan, kewenangan, pengawasan, dan lain sebagainya yang

⁶ *Op.cit.*, Liliana Tedjosaputro, *Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris Dalam Kehidupan*, hlm. 12.

semuanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷

Notaris dalam membuat suatu akta autentik mengatur kepentingan hukum para pihak beserta segala akibat hukumnya. Ketika notaris membuat suatu akta autentik, baik melalui proses relatering maupun konstatering, notaris dituntut untuk cermat, teliti dan akurat dalam perumusan aktanya sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi atau bahkan berpotensi menjadi suatu indikasi adanya tindak pidana didalamnya.⁸

Profesi notaris merupakan profesi yang sangat penting, karena notaris oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, yaitu apa yang disebutkan dalam akta autentik pada pokoknya dianggap benar. Hal tersebut sangat penting untuk pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.⁹

Jabatan Profesi notaris merupakan jabatan yang berkaitan erat dengan kepercayaan. Yaitu notaris dalam melakukan tugas jabatannya perlu untuk menjaga perilaku, yang berlandaskan pada Kode Etik Profesi Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. Notaris perlu menjaga perilakunya baik ketika menjabat sebagai notaris maupun ketika notaris berada diluar jabatannya.¹⁰

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Notaris seringkali terlibat dalam perkara hukum, karena terdapatnya kesalahan pada akta yang dibuatnya. Yang disebabkan, karena

⁷ I Made Hendra Kusuma, *Problematik Notaris dalam Praktik*, (Bandung : PT Alumni, 2019), hlm. 3.

⁸ *ibid*, I Made Hendra Kusuma, *Problematik Notaris dalam Praktik*, hlm. 32.

⁹ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm. 13.

¹⁰ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

kesalahan atau kelalaian notaris tersebut maupun karena kesalahan para pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap akta yang akan dibuat. Kesalahan para pihak yang dimaksud, adalah ketika para pihak atau salah satu pihak tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya dalam proses pembuatan akta. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para pihak atau salah satu pihak tersebut merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik.¹¹

Akta yang dibuat oleh notaris, yang menimbulkan perkara hukum, baik karena kesalahan atau kelalaian notaris, maupun karena kesalahan para pihak, notaris tetap harus dimintakan pertanggungjawaban. Baik pertanggungjawaban secara pidana ataupun perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban ini perlu ditanggung oleh notaris, apabila akta yang dibuatnya menimbulkan perkara hukum, dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh munculnya akta tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak.¹²

Akta Notaris sebagai akta otentik, merupakan alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum. Karena dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:¹³

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

¹¹ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 5.

¹² *ibid*, Laurensius Arliman S., *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, hlm. 6

¹³ Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 3.

Akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Sehingga Akta Notaris tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain daripada yang tercantum dalam akta.

Terhadap Akta Notaris yang menimbulkan perkara hukum dan mengakibatkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan, dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, diatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Serta dapat memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.¹⁴

Terdapat asas utama dalam Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan salah satu pedoman notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, yaitu Asas Kepastian Hukum. Kepastian hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtszekerheid*, yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum atau klausul-klausul yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara atau para pihak. Setiap akta yang dibuat oleh notaris harus bisa memberikan kepastian bagi para pihak yang berkepentingan. Kepastian hukum yang dapat diberikan oleh notaris, dapat menciptakan suatu keteraturan. Apabila notaris dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan keteraturan didalam pembuatan akta, maka notaris dapat memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi para pihak yang terkait dalam pembuatan akta.¹⁵

Notaris memiliki tugas penting dalam menjalankan jabatannya, yaitu untuk

¹⁴ *Op.cit*, Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, hlm. 6.

¹⁵ H. Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), hlm. 13.

memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap masyarakat yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Yang perlu ditindaklanjuti dan diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris, apabila notaris terbukti ataupun diduga melakukan pelanggaran hukum dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris. Praktik yang terjadi dalam masyarakat, Dewan Kehormatan Notaris hanya menerima laporan saja dari masyarakat. Dan, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka Dewan Kehormatan akan menindaklanjuti dan memberikan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran hukum yang terkait dalam pembuatan akta, adalah:¹⁶

1. Teguran
2. Peringatan
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan
4. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Notaris dalam halnya dikenakan sanksi pidana, karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terkait dalam pembuatan akta, maka suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat yaitu dengan melihat adanya perbuatan yang dapat dihukum, dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara tegas dan berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang merupakan kejahatan pidana. Apabila notaris terbukti melakukan suatu kejahatan pidana, maka notaris harus mempertanggungjawabkan sebab-akibat dari perbuatan pidana tersebut.

¹⁶ Latifah, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris", Jurnal Officium Notarium, Vol. 1 No. 1 (April, 2021), 3.

Namun, pada kenyataannya, penerapan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tumpang tindih sehingga memberikan suatu ketidakjelasan hukum bagi notaris, apabila notaris dinyatakan bersalah dalam tindakannya terhadap tugas dan kewenangannya.¹⁷

Dalam penelitian ilmiah ini, penulis ingin menganalisa notaris yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar Kewajiban Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dimana notaris memiliki itikad tidak baik dengan melakukan secara sengaja pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang menyatakan pihak lain yang bukan pemilik sah dari objek perkara sebagai pihak yang menyewakan sehingga merugikan pemilik sah dari objek perkara. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini akan meneliti tindakan Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran hukum dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris dan bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

¹⁷ Fabryan Nur Muhammad, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 1 No. 1 (Desember, 2019), 2.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, terdapat beberapa masalah yang akan diuraikan dalam pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran hukum dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa yang dibuatkan oleh notaris dalam Putusan Pengadilan Nomor 2750 K/Pdt/2018?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan dalam Putusan Pengadilan Nomor 2750 K/Pdt/2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Secara khusus tujuan yang diharapkan oleh penulis dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindakan Dewan Kehormatan Notaris terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa dalam Putusan Pengadilan Nomor 2750 K/Pdt/2018
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan dalam Putusan Pengadilan Nomor 2750 K/Pdt/2018

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan kegunaan bagi dunia pendidikan, khususnya bagi Magister Kenotariatan sebagai penambahan informasi dan pengetahuan serta tindakan preventif dari penulis bagi pembaca, khususnya mahasiswa Magister Kenotariatan, untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dalam Putusan Pengadilan Nomor 2750 K/Pdt/2018 yang bertentangan dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu didalam Magister Kenotariatan, serta untuk memperlancar mahasiswa Magister Kenotariatan dalam penulisan tesis
- b. Sebagai masukan bagi mahasiswa Magister Kenotariatan semester akhir dan yang sedang melakukan magang notaris untuk dapat menjaga

kehormatan dan martabat jabatan notaris dengan berpedoman terhadap Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

c. Sebagai masukan bagi notaris yang sudah praktik untuk melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik untuk selalu berpedoman terhadap ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis akan menguraikan hal-hal pokok yang ada dalam penelitian ini secara garis besar yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang teori-teori yang akan digunakan pada bab analisa, antara lain bab ini membahas tentang perbuatan melawan hukum, notaris dan kode etik notaris.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga merupakan metode penelitian yang membahas mengenai jenis

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab empat merupakan analisis dan pembahasan yang menguraikan analisa dari rumusan masalah yang telah diajukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima merupakan kesimpulan dan saran yang menguraikan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.

